



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

Rekomendasi Surat Pindah Pergi

No. SK : 100.3/24/406.12/2024

Persyaratan

1. ? KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
2. ? Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
3. ? KTP asli yang pindah
4. ? Surat Kuasa jika yang mengurus pindah bukan yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi Surat Pindah kepada pelaksana yang menangani
2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pindah Pergi
3. Memberi nomor agenda dan tanggal permohonan rekomendasi pindah Pergi yang memenuhi persyaratan
4. Mengajukan penandatanganan Surat Pindah Pergi kepada Camat/Pejabat Struktural
5. Camat/Pejabat Struktural melakukan penandatanganan surat pindah Pergi
6. Menyerahkan berkas yang telah ditanpergiani kepada pelaksana
7. Menyerahkan berkas yang telah ditanpergiani ke Dinas Kependudukan apabila Surat Pindah Pergi lain antar Kabupaten/Provinsi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Permohonan Surat Pindah Pergi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan SP4N LAPOR!
3. Telepon : (0355) 791850.
4. Call Center Kecamatan Pogalan WhatsApp : 0821-4322-1119
5. Surat : Kecamatan Pogalan
6. Kotak saran/aduan
7. Datang langsung
8. Formulir survey IKM